



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama Batulicin tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0133/Pdt.G/2016/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah dan tergugata dalam pasangan suami istri yang sah, karena telah menikah pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 atau tanggal 6 Rabiul akhir 1429 H sebagaimana tercantum pada buku Kutipan akta Nikah Nomor: 423/83/1V/2008 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan Pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai dan harmonis tanpa persoalan yang berarti, dan Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut anak laki-laki dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, anak yang pertama ikut Tergugat dan anak yang kedua ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya tidaknya apada tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat jarang pulang sehingga selalu menimbulkan cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus menerus, sehingga suatu waktu Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hanya sesekali tergugat datang untuk menjenguk anaknya dan memberi uang belanja anaknya;
6. Bahwa kedua pihak keluarga Penggugat maupun tergugat sudah berupaya memberikan pemahaman, mendamaikan (merukunkan) kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia rukun dan sejahtera antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan dengan tidak dapat mempertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan cerai, terlebih lebih lagi Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2014 menyerahkan 1 (satu) lembar pernyataan talak, yang ditanda tangani di atas materai oleh tergugat sendiri dan juga pihak keluarga sebagai saksi antara orang tua Tergugat dan Penggugat sendiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan putus karena perceraian ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kantor Urusan Agama batulicin pada hari sabtu tanggal 12 April 2008 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/83/IV/2008 tertanggal 22 April yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Subsida:
- Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Pengadilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 . Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 423/83/1V/2008 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Novi Firdaus diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Denny Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian alat bukti-alat bukti tertulis yang berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah kuasa hukum Penggugat menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai. Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode PI s/d P3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I;

Dihadapan Sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, 3 tahun yang lalu karena rekan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang laki-laki;
- Bahwa saksi kenal mulanya dengan Penggugat dan Tergugat adalah di rumah kontrakan di DesaBarokah hingga mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 dimulai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan selalu nginap di kantor, karena Tergugat menghindari pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama mereka pisah sudah diupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik kembali sebagaimana sedia kala, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II;

Dihadapan Sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudari seibu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; o Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal adalah di rumah kontrakan di Desa Barokah hingga mereka pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 saksi 3 kali pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan selalu nginap di kantor, karena Tergugat menghindari pertengkaran dengan Penggugat, dan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama mereka pisah sudah diupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik kembali sebagaimana sedia kala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hukumnya dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana Bukti P. 2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat/kuasanya, agar rukun kembali sebagai suami-isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P. 1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan percaian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ... menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat /kuasanya agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, karena Tergugatnya jarang pulang kerumah dan malah tidur dikantor, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang orang yang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 Rbg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuann pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 741000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs. PARHANUDDIN, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta WILDA RAHMANA, S.H.I. dan KHALISHATUN MSA, s.H.I., M.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)